



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Bakar Alias Rudi Bin Fatur Arifin**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin RT 03 Kel. Kotawaringin Hilir Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau Jalan Pangkalan Muntai Kel. Kotawaringin Hilir Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdul Bakar Alias Rudi Bin Fatur Arifin di tangkap pada tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa Abdul Bakar Alias Rudi Bin Fatur Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim baru, dikarenakan Hakim Anggota I sedang melaksakan diklat;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang terdapat ikatan warna merah dan hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Hilux warna merah dengan plat nomor terpasang di bagian belakang KH 8123 GO;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat Toyota Hilux warna merah.Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN, Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya waktu lain pada bulan Januari 2022, di rumah DODY Bin RUNIK yang berlokasi di Jalan A. Yani Gang Runtu RT 30 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pada pukul 20.30 WIB, Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Beringin RT 03 Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke barakan yang merupakan tempat tinggal dari Saksi DODY Bin RUNIK karena diduga oleh Saksi DODY Bin RUNIK telah membawa pergi Saksi YULIA RATU E. K. Alias LIA Bin HADI EFENDI yang merupakan istri dari Saksi DODY Bin RUNIK yang belum pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN tiba di barakan tempat tinggal Saksi DODY Bin RUNIK yang berlokasi di Jalan A. Yani Gang Runtu RT 30 Kelurahan Baru Kecamatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN melakukan konfirmasi kepada Saksi DODY Bin RUNIK terkait masalah tersebut dan setelah itu Saksi DODY Bin RUNIK menghubungi Polres Kotawaringin Barat terkait belum pulang nya Saksi YULIA RATU E. K. Alias LIA Bin HADI EFENDI untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut;

- Bahwa pada pukul 00.30 WIB Saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING dan Saksi AGUS NURCAHYO Bin IKIN SHODIQIN yang merupakan anggota Polres kobar yang sedang melaksanakan piket malam itu, tiba di barakan tempat tinggal Saksi DODY Bin RUNIK dan selanjutnya bertanya terkait permasalahan Saksi YULIA RATU E. K. Alias LIA Bin HADI EFENDI selaku istri Saksi DODY Bin RUNIK yang belum pulang selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa selanjutnya Saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING membuka dan melihat mobil milik Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Hilux warna merah dengan plat nomor terpasang di bagian belakang KH 8123 GO dan selanjutnya Saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang terdapat ikatan warna merah dan hijau yang sudah lama diletakkan pada laci pintu sebelah kanan mobil milik Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN yang senjata tajam tersebut dibawa dan dikuasai Terdakwa tanpa izin berdasarkan keinginan Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN sudah lama menyimpan pisau tersebut di dalam mobilnya untuk berjaga-jaga dan selanjutnya Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN diamankan oleh Saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING dan Saksi AGUS NURCAHYO Bin IKIN SHODIQIN dan dibawa ke Kantor Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi AGUS NURCAHYO Bin IKIN SHODIQIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri di Sat Reskrim Polres Kobar.yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib di jalan A yani Gang Runtu RT 30 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa yang saksi amankan karena membawa senjata tajam tanpa ijin.
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 35 Cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu terdapat lilitan tali warna hiaju dan warna merah.
- Bahwa terdakwa ABDUL BAKAR Als RUDI Bin FATUR ARIFIN pada waktu diamankan sedang berada di tempat Saudara DODY di jalan A Yani Gang Runtu RT 30 Kelurahan Baru Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar dan Tempat tersebut merupakan tempat umum.
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh saudara ABDUL BAKAR Als RUDI Bin FATUR ARIFIN tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa pada saat terdakwa ABDUL BAKAR Als RUDI Bin FATUR ARIFIN diamankan karena membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis tesebut.
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa ABDUL BAKAR Als RUDI Bin FATUR ARIFIN pada waktu itu saksi Bersama BRIPTU GIGIH dan Saudarai DODY karena pada saat itu saksi bersama dengan BRIPTU GIGIH sedang Mendatangi rumah Saudara DODY atas laporan terkait adanya permasalahan istri Saudara DODY belum pulang kerumah selama 3 hari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa ABDUL BAKAR Als RUDI Bin FATUR ARIFIN memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut pada waktu itu.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pisau tanpa ijin tersebut bermula pada saat saksi bersama dengan BRIPTU GIGIH melaksanakan piket kemudian menerima telepon bahwa ada permasalahan terkait istri Saudara DODY belum pulang selama 3 hari dan atas inforasi tersebut kemudian saksi bersama BRIPTU GIGIH mendatangi rumah Saudara DODY di Jalan A. Yani gang Runtu RT 30 kelurahan Baru Kecamatan arsel dan setelah bertemu dengan Saudara DODY dan terdakwa ABDUL BAKAR, saksi menanyakan terkait masalah yang dilaporkan tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada DODY terkait informasi yang disampaikan ke pada saksi, saksi melihat BRIPTU GIGIH membuka dan mengecek didalam mobil merk Toyota Hilux warna merah dan mendapati 1 bilah pisau dengan ciri terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terdapat lilitan tali merah dan warna hijau dan melihat saudara Briptu GIGIH menemukan pisau tersebut kemudian saksi langsung ikut mengecek kedalam mobil tersebut dan setelah itu BRIPTU GIGIH memperlihatkan senjata tajam kepada terdakwa ABDUL BAKAR dan kemudian terdakwa ABDUL BAKAR mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang ditaruh dilaci pintu sebelah kanan kendaraan merk Toyota Hilux Warna Merah ;
- Bahwa setelah menemukan pisau tersebut dan setelah mendengar pengakuan terdakwa bahwa piasu tersebut miliknya dan terdakwa tidak dapat menukkan ijin membawa pisau tersebut kemudian terdakwa ABDUL BAKAR beserta barang bukti berupa senjata tajam berupa 1 bilah pisau dan Ranmor roda empat merk Toyota Hilux Warna Merah tersebut dibawa ke Polres Kobar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didpean persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

2. saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Sat Sabhara Polres Kotawaringin Barat.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah salah satu anggota polisi yang mengamankan terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa bisa memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Sekitar Jam 00.30 Wib Di Jalan A. Yani Gang Runtu Rt. 30 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang terdapat ikatan warna merah dan hijau.
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa ABDUL BAKAR Als RUDI Bin FATUR ARIFIN tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa ABDUL BAKAR Als RUDI Bin FATUR ARIFIN pada waktu itu ada AIPDA AGUS NURCAHYO dan Saudara DODY karena pada saat itu saksi bersama dengan saksi AIPDA AGUS NURCAHYO Bin IKIN SHODIQIN sedang mendatangi rumah Saudara DODY atas laporan terkait adanya permasalahan istri Saudara DODY belum pulang kerumah selama 3 hari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari terdakwa ABDUL BAKAR Als RUDI Bin FATUR ARIFIN memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut pada waktu itu.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi AIPDA AGUS NURCAHYO melaksanakan piket kemudian menerima telepon bahwa ada permasalahan terkait istri Saudara DODY belum pulang selama 3 hari kemudian atas informasi tersebut saksi bersama saksi AIPDA AGUS NURCAHYO mendatangi rumah saudara DODY di Jalan A. Yani gang Runtu RT 30 kelurahan Baru Kecamatan arsel dan setelah bertemu dengan Saudara DODY saat itu saksi melihat juga terdakwa ABDUL BAKAR dan saat itu saksi AIPDA AGUS NURCAHYO Bin IKIN SHODIQIN menanyakan informasi yang masuk kepiket kepada saudar DODY sedangkan saksi sendiri melihat lihat keadaan sekitar dan saat itu saksi melihat semua mobil merk Hilux, kemudian setelah melihat mobil tersebut Saksi mengecek didalam mobil merk Toyota Hilux warna merah dan saksi mendapati ada 1 bilah pisau dengan ciri terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terdapat lilitan tali merah dan warna hijau di pintu sebelah kanan sopir ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan pisau tersebut kemudian senjata tajam tersebut saksi ambil dan setelah senjata tajam tersebut saksi perlihatkan kepada Saudara DODY dan terdakwa ABDUL BAKAR dan terdakwa ABDUL BAKAR mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang ditaruh dilaci pintu sebelah kanan kendaraan merk Toyota Hilux Warna Merah miliknya ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya kemudian saksi menanyakan ijin kepemilikan dan membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijinnya sehingga kemudian terdakwa ABDUL BAKAR beserta barang bukti berupa senjata tajam berupa 1 bilah pisau dan kendaraan merk Toyota Hilux Warna Merah tersebut dibawa ke Polres Kobar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukanlah benda pusaka ;.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Terdakwa tidak mengadirkan saksi yang meringankan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang ada di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib di jalan A yani Gang Runtu RT 30 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa bekerja sebagai Karyawan Swasta Di PT BGA.
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolsian pada saat Terdakwa bertamu kerumah Saudara DODY untuk urusan terkait istri Saudara DODY yang tidak pulang kerumah selama 3 hari pada saat Terdakwa tiba dirumah saudara DODY, kemudian terdakwa memarkirkan mobil terdakwa disebelah barak/rumah yang ditinggali Saudara DODY,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bertemu Saudara DODY dan selang beberapa saat datang Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa dan setelah itu Petugas Kepolisian mengecek mobil Terdakwa dan menemukan 1 bilah senjata tajam jenis Pisau yang sebelumnya Terdakwa taruh dilaci pintu sebelah kanan didalam mobil Merk Toyota Hilix warna Merah No Pol KH 8123 GO kemudian setelah pisau tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian tersebut dan saya menjawab bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan saat ditanya ijin membawa senjata tajam oleh pihak polisi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 bilah pisau dan 1 buah ranmor roda empat Merk Toyota Hilix warna Merah No Pol KH 8123 GO tersebut dibawa ke Polres kobar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut sudah lama Terdakwa simpan didalam mobil tersebut.
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam berupa Pisau ganggang terbuat dari kayu dan sarungnya terbuat dari kayu terdapat lilitan tali warna merah dan warna hijau adapun yang menjadi pemilik dari senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu Terdakwa bawa dari Rumah Terdakwa di Kotawaringin Hilir yang mana senjata tajam tersebut Terdakwa taruh dilaci pintu sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki / menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut sekitar 1 (satu) tahun lalu dimana sebelumnya senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik mertua angkat Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis pisau tersebut apabila keluar dari rumah terutama pada saat Terdakwa bekerja di kebun dan senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga jaga.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk jaga jaga terhadap diri Terdakwa dikarenakan pada waktu itu Terdakwa ada melakukan perjalanan malam dari Kotawaringin menuju Pangkalan Bun.
- Bahwa adapun kegunaan maupun peruntukan sehari hari dari senjata tajam jenis pisau tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk memotong

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung dan ikan yang Terdakwa dapat serta untuk keperluan jaga jaga apabila Terdakwa bekerja di kebun.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang undang.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa keperluan Terdakwa pergi ke Jalan A Yani Gang Runtu RT 30 Kelurahan Baru tersebut untuk menjelaskan kepada saksi Saudara DODY terkait istrinya yang belum pulang selama 3 hari.
- Bahwa Terdakwa mendatangi Sdr DODY pada malam itu karena Terdakwa sebelumnya ditelepon oleh Sdr DODY bahwa Terdakwa diduga menyembuyikan istrinya Sdr DODY yaitu Sdr LIA yang tidak pulang kerumah ;
- Bahwa maksud Terdakwa mendatangi Sdr DODY tersebut adalah untuk menjelaskan kepada Sdr DODY bahwa Terdakwa tidak ada menyembuyikan istrinya atas anam Sdr LIA Yang dimaksud.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apa apa dengan sdr DODY dan sdr YULIANA RATU yang dimaksud dan Terdakwa hanya sebagai tetangga yang sama sama menempati barak di jalan Runtu.
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Sdr DODY yang mana Terdakwa bersama Sdr DODY sama sama menyewa barakan di jalan Runtu .
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Sdr DODY mencurigai Terdakwa menyembuyikan istrinya.
- Bahwa sebelum Terdakwa mendatangi sdr DODY untuk mengklarifikasi hal tersebut, Terdakwa ada dimintai tolong oleh Sdr YULIANA RATU Alis LIA untuk mengantarkan ke Desa Medang Sari.
- Bahwa pada awalnya pada Hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 10,00 Wib saat Terdakwa berada teras barakan kemudian Sdr YULIANA RATU mendatangi Terdakwa dan meminjam uang untuk diberikan kepada keluarganya di Desa Medang Sari kemudian Terdakwa memberika uang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr YULIANA RATU meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Sdr YULIANA RATU tersebut ke Desa Medang Sari dalam rangka mengantar uang tersebut kepada keluarganya, dan setelah itu Terdakwa bersedia mengantar Sdr YULIANA RATU tersebut ke Desa Medang Sari dengan menggunakan 1 (satu) buah ranmor roda empat Merk Toyota Hilux warna Merah No Pol KH 8123 GO milik Terdakwa tersebut dan setelah selesai mengantar uang yang dimaksud Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Pangkalan Bun dan setelah Terdakwa antar Sdr YULIANA RATU kebarakananya kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kotawaringin lama untuk bekerja.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdri YULIANA RATU pergi dari rumahnya selama 3 hari yang dimaksud.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri YULIANA RATU Tersebut pergi dari rumahnya selama tiga hari setelah ditelpon oleh Sdr DODY terkait Terdakwa diduga menyembuyikan Sdri YULIANA RATU Tersebut.
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa Sdri YULIANA RATU pergi dari rumahnya dikarenakan bertengkar dengan suaminya yaitu Sdr DODY dikarenakan sebelumnya Sdri YULIANA RATU Terdakwa antara ke Desa Medang Sari yang dimaksud.
- Bahwa Terdakwa bersedia mengantar sdri YULIANA RATU ke Desa Medang Sari tersebut karena kasihan saja.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang terdapat ikatan warna merah dan hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Hilux warna merah dengan plat nomor terpasang di bagian belakang KH 8123 GO;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat Toyota Hilux warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib di jalan A yani Gang Runtu RT 30 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah karena membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula pada saat saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING bersama dengan saksi AIPDA AGUS NURCAHYO melaksanakan piket kemudian menerima telepon bahwa ada permasalahan terkait istri Saudara DODY belum pulang selama 3 hari kemudian atas informasi tersebut Saksi AGUS NURCAHYO Bin IKIN SHODIQIN bersama saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING mendatangi rumah saudara DODY di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A. Yani gang Runtu RT 30 kelurahan Baru Kecamatan arsel dan setelah bertemu dengan Saudara DODY saat itu juga ada terdakwa ABDUL BAKAR ;

- Bahwa setelah bertemu dengan saudara DODY kemudian Saksi AGUS NURCAHYO Bin IKIN SHODIQIN menanyakan informasi yang masuk kepiket kepada saudar DODY sedangkan saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING melihat lihat keadaan sekitar dan saat itu saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING melihat semuah mobil merk Hilux, kemudian setelah melihat mobil tersebut saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING mengecek didalam mobil merk Toyota Hilux warna merah dan mendapati ada 1 bilah pisau dengan ciri terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terdapat lilitan tali merah dan warna hijau di pintu sebelah kanan sopir ;
- Bahwa setelah menemukan pisau tersebut kemudian senjata tajam tersebut diambil dan setelah senjata tajam tersebut di perlihatkan kepada Saudara DODY dan terdakwa ABDUL BAKAR dan terdakwa ABDUL BAKAR mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang ditaruh dilaci pintu sebelah kanan kendaraan merk Toyota Hilux Warna Merah miliknya ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya kemudian saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING menanyakan ijin kepemilikan dan membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijinnya sehingga kemudian terdakwa ABDUL BAKAR beserta barang bukti berupa senjata tajam berupa 1 bilah pisau dan kendaraan merk Toyota Hilux Warna Merah tersebut dibawa ke Polres Kobar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukanlah benda pusaka yang didapat terdakwa dari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni didakwa melanggar ketentuan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut, yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “barangsiapa” ;
2. Unsur “tanpa hak memiliki, menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (SIMONS, Leerboek I, halaman 211) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa selalu menggunakan nama ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN dan bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memiliki, menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas / kekuasaan, dalam hal ini oleh negara dan/atau instansi yang berwenang. sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti mempunyai dan benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut berada melekat dalam penguasaannya atau tidak, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang atau memegang kekuasaan atas sesuatu, membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan adalah memindahkan suatu barang dimana keberadaan barang tersebut melekat dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang berpotensi dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib di jalan A yani Gang Runtu RT 30 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN telah ditangkap oleh Petugas Sat Sabhara Polres Kotawaringin Barat, karena kedapatan membawa Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm dan ganggang terbuat dari kayu beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang terdapat ikatan warna merah dan hijau tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada saat saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING bersama dengan saksi AIPDA AGUS NURCAHYO melaksanakan piket kemudian menerima telepon bahwa ada permasalahan terkait istri Saudara DODY belum pulang selama 3 hari kemudian atas informasi tersebut Saksi AGUS NURCAHYO Bin IKIN SHODIQIN bersama saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING mendatangi rumah saudara DODY di Jalan A. Yani gang Runtu RT 30 kelurahan Baru Kecamatan arsel dan setelah bertemu dengan Saudara DODY saat itu juga ada terdakwa ABDUL BAKAR. Bahwa setelah bertemu dengan saudara DODY kemudian Saksi AGUS NURCAHYO Bin IKIN SHODIQIN menanyakan informasi yang masuk kepiket kepada saudar DODY sedangkan saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING melihat lihat keadaan sekitar dan saat itu saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING melihat semua mobil merk Hilux, kemudian setelah melihat mobil tersebut saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING mengecek didalam mobil merk Toyota Hilux warna merah dan mendapati ada 1 bilah pisau dengan ciri terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu serta sarungnya terbuat dari kayu terdapat lilitan tali merah dan warna hijau di pintu sebelah kanan sopir, Bahwa setelah menemukan pisau tersebut kemudian senjata tajam tersebut diambil dan setelah senjata tajam tersebut di perlihatkan kepada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DODY dan terdakwa ABDUL BAKAR dan terdakwa ABDUL BAKAR mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang ditaruh dilaci pintu sebelah kanan kendaraan merk Toyota Hilux Warna Merah miliknya. Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya kemudian saksi GIGIH PRIBADI GINTING Bin NURDIN GINTING menanyakan ijin kepemilikan dan membawa senjata tajam tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijinnya sehingga kemudian terdakwa ABDUL BAKAR beserta barang bukti berupa senjata tajam berupa 1 bilah pisau dan kendaraan merk Toyota Hilux Warna Merah tersebut dibawa ke Polres Kobar untuk diproses lebih lanjut. Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukanlah benda pusaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan serta pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari mertua angkat Terdakwa dan senjata tersebut bukanlah pusaka maupun alat dapur atau alat pertanian dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menguasai, membawa serta menyimpan senjata penikam / penusuk” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan penuntut umum telah terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, terhadap pembelaan terdakwa yang setelah dicermati pada intinya hanyalah sebagai bahan pertimbangan mengenai alasan permohonan keringanan hukum yang diajukan terdakwa maka Majelis Hakim memperetimbangkan bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut termasuk kedalam hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, oleh karena itu Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm dan ganggang terbuat dari kayu beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang terdapat ikatan warna merah dan hijau, berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang bukti tersebut dapat berpotensi membahayakan keselamatan orang lain atau dikhawatirkan digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk di rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkanterhadap barang bukti 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat Toyota Hilux warna merah dengan plat nomor terpasang di bagian belakang KH 8123 GO dan 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat Toyota Hilux warna merah Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm dan gagang terbuat dari kayu beserta sarung pisau terbuat dari kayu yang terdapat ikatan warna merah dan hijau;**Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi**
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Hilux warna merah dengan plat nomor terpasang di bagian belakang KH 8123 GO;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat Toyota Hilux warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL BAKAR Alias RUDI Bin FATUR ARIFIN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Ari Andhika Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.M.H

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)